



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7070);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Bupati adalah Bupati Gowa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah;
- b. belanja Daerah; dan
- c. pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.198.466.977.899,00 (dua triliun seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp392.079.505.267,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp286.818.603.180,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus delapan belas juta enam ratus tiga ribu empat seratus delapan puluh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.626.140.159,00 (sembilan puluh dua miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.072.397.358,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.562.364.570,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp286.818.603.180,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus delapan belas juta enam ratus tiga ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

- f. pajak barang dan jasa tertentu;
 - g. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah).
 - (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
 - (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.479.635.430,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh).
 - (6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp61.400.000.000,00 (enam puluh satu miliar empat ratus juta rupiah).
 - (7) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp77.235.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
 - (8) Opsi pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp56.127.671.912,00 (lima puluh enam miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
 - (9) Opsi bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp47.176.295.838,00 (empat puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.473.140.159,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.771.618.459,00 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh

satu juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.854.521.700,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 7

- (1) Retribusi jasa umum yang direncanakan sebesar Rp84.771.618.459,00 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan kebersihan; dan
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. retribusi pelayanan pasar.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.196.618.459,00 (delapan puluh empat miliar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 8

- (1) Retribusi jasa usaha yang direncanakan sebesar Rp3.854.521.700,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri dari:
 - a. retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - c. retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - g. retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (2) Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.458.521.700,00 (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah).
- (4) Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah).
- (6) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (7) Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (8) Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 9

- (1) Retribusi perizinan tertentu yang direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri atas:
 - a. retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 10

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp5.072.397.358,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal pada bumda; dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.697.397.358,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp7.562.364.570,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas:
 - a. jasa giro;
 - b. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;

- c. pendapatan denda pajak Daerah; dan
 - d. pendapatan dari pengembalian.
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
 - (3) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - (4) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp552.364.570,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
 - (5) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ayat 2 direncanakan sebesar Rp1.766.125.641.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.686.526.341.000,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh enam miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.599.300.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp1.686.526.341.000,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh enam miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. insentif fiskal;
 - c. dana bagi hasil;

- d. dana alokasi umum; dan
- e. dana alokasi khusus;
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp121.278.081.000,00 (seratus dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.030.352.000,00 (dua dua puluh dua miliar tiga puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.930.643.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.110.716.715.000,00 (satu triliun seratus sepuluh miliar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- (6) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp415.570.550.000,00 (empat ratus lima belas miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Pendapatan transfer antar Daerah direncanakan sebesar Rp79.599.300.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.960.500.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.638.800.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 15

Lain lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp40.414.831.632,00 (empat puluh miliar empat ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga

puluh dua rupiah), yang terdiri atas lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.221.259.952.899,00 (dua triliun dua ratus dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 17

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp1.588.980.549.463,28,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp887.216.651.816,21,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus enam belas juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah dua puluh satu sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp628.111.238.504,34,00 (enam ratus dua puluh delapan miliar seratus sebelas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat rupiah tiga puluh empat sen).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.027.666.000,00 (sebelas miliar dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.501.992.720,00 (enam puluh dua miliar lima ratus satu juta

sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp123.000.422,73,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen).

Pasal 18

- (1) Belanja pegawai direncanakan sebesar Rp887.216.651.816,21,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus enam belas juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah dua puluh satu sen), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Bupati/wakil Bupati; dan
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta Bupati/wakil Bupati.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp587.006.660.417,17 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar enam juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah tujuh belas sen).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp276.788.830.838,44 (dua ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah empat puluh empat sen).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.986.862.609,90 (dua puluh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus Sembilan rupiah Sembilan puluh sen).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan bupati dan wakil bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.582.297.950,70,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah tujuh puluh sen).

- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta Bupati dan wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Barang dan jasa direncanakan sebesar Rp628.111.238.504,34 (enam ratus dua puluh delapan miliar seratus sebelas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat rupiah tiga puluh empat sen), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
 - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp122.346.025.348,94 (seratus dua puluh dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah sembilan puluh empat sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp332.171.710.105,40,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus lima puluh empat puluh sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.218.563.302,00 (dua belas miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp73.232.799.948,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.691.196.800,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp82.623.896.000,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp827.047.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 20

Belanja bunga direncanakan sebesar Rp11.027.666.000,00 (sebelas miliar enam dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) yaitu belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 21

- (1) Belanja hibah direncanakan sebesar Rp62.501.992.720,00 (enam puluh dua miliar lima ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada BUMD;
 - c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - d. Belanja hibah dana BOS; dan
 - e. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.320.541.500,00 (sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.744.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.024.676.220,00 (dua puluh empat miliar dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah).

- (5) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.574.400.000,00 (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.838.375.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp123.000.422,73,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.000.422,73 (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp344.810.641.347,72 (tiga ratus empat puluh empat miliar delapan ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah tujuh puluh dua sen), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.000.149.236,00 (tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp67.411.536.023,00 (enam puluh tujuh miliar empat ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua puluh tiga rupiah).

- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp201.434.307.892,72,00 (dua ratus satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah tujuh puluh dua sen).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp595.600.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp369.048.196,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp75.000.149.236,00 (tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja; dan
 - k. belanja modal rambu-rambu.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp601.099.975,00 (enam ratus satu juta Sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.720.010.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta sepuluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp258.082.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah).

- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.614.808.338,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp700.320.300,00 (tujuh ratus juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.689.781.486,00 (delapan belas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.399.548.900,00 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (9) Belanja modal alat komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.690.769.745,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (10) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.290.028.492,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 25

Belanja modal gedung dan bangunan yang direncanakan sebesar Rp67.411.536.023,00 (enam puluh tujuh miliar empat ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua puluh tiga rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) yaitu belanja modal bangunan gedung kantor.

Pasal 26

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang direncanakan sebesar Rp201.434.307.892,72,00 (dua ratus satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah tujuh puluh dua sen), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp172.881.983.741,00 (seratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.470.948.435,72,00 (dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh dua sen).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.695.829.716,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp385.546.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh enam juta rupiah).

Pasal 27

Belanja modal aset tetap lainnya yang direncanakan sebesar Rp595.600.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) yaitu belanja modal bahan perpustakaan.

Pasal 28

Belanja modal aset lainnya yang direncanakan sebesar Rp369.048.196,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) yaitu belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

Pasal 29

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah).

Pasal 30

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp263.468.762.088,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.465.512.488,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta lima ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp234.003.249.600,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 31

- (1) Belanja bagi hasil direncanakan sebesar Rp29.465.512.488,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta lima ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.681.860.318,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp783.652.170,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 32

Belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp234.003.249.600,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) yaitu belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 33

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, direncanakan sebesar Rp22.639.975.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), bersumber dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 34

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp77.639.975.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 35

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah), yaitu pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 36

- (1) Selisih antara pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah sebesar Rp22.639.975.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp22.639.975.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 37

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan, tercantum dalam Lampiran I;
- b. Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan, tercantum dalam Lampiran II;
- c. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima Dan Besaran Hibah tercantum dalam Lampiran III;
- d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima Dan Besaran Bantuan Sosial tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan Bersifat Khusus, tercantum dalam Lampiran V;
- f. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima Dan Besaran Belanja Bagi Hasil, tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Lampiran VII.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 31 Desember 2024



~~ADNAN PURICHTA ICHSAN YL~~
BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 31 Desember 2024



~~ANDY AZIS~~
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

ANDY AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2024 NOMOR 43